



**DESA RAMBAH TENGAH HILIR
KECAMATAN RAMBAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR
NOMOR 7 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA RAMBAH TENGAH HILIR
KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU**

KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR,

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa "*Lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain menetapkan 1 (satu) sekretaris PPS dan 2 (dua) staf sekretariat PPS atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPS melalui KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain.*";

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA RAMBAH TENGAH HILIR KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Boncah Tagonang
Pada tanggal : ⁸..... Rajab 1444 H
..... Januari 2023 M

**KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR,**


RUDI HARTONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir
Nomor : ...7... Tahun 2023
Tanggal : ...8... Rajab 1444 H
...30... Januari 2023 M

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA RAMBAH TENGAH HILIR KECAMATAN RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT	JABATAN
1	2	3	4	5	
1.	KHOIRIL, SE	LAKI-LAKI	RAMBAH TENGAH HILIR	TELUK BINTUNGAN	SEKRETARIS PPS
2.	SUPRENSAM, SE	LAKI-LAKI	RAMBAH TENGAH HILIR	SIMPANG RAYA	STAF URUSAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
3.	ARIF MUNANDAR	LAKI-LAKI	RAMBAH TENGAH HILIR	BONCAH TAGONANG	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN

**KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR**


RUDI HARTONO